

## **The Persistence of Pagang Gadai in Pusako Tinggi: Embeddedness and Structural Duality in Minangkabau Society**

**Yetty Oktayanty**

Program Studi Antropologi Budaya, Fakultas Seni Pertunjukan, Institut Seni Indonesia Padangpanjang  
Jl. Bahder Johan Padang Panjang Timur Kota Padang Panjang, Sumatera Barat Indonesia.

(yetyyoktayanty@isi-padangpanjang.ac.id)

Hal | 448

Received : 2025-07-09

Revised : 2025-11-06

Accepted : 2025-12-10

### **Abstract**

*The persistence of pagang gadai in pusako tinggi reflects the resilience of a local economic institution embedded within the socio-cultural structure of Minangkabau society. This study aims to analyze how pagang gadai continues to exist amidst the growing influence of market-based economic systems by employing the concepts of embeddedness and structural duality. This research adopts a qualitative approach using in-depth interviews, participant observation, and document analysis conducted in West Sumatra. The findings reveal that pagang gadai is not merely an economic mechanism to fulfill short-term financial needs, but also a socially embedded practice shaped by kinship, trust, and customary norms. At the same time, the practice demonstrates a structural duality, where traditional values coexist and interact with emerging market rationality. This duality enables pagang gadai to adapt without losing its social legitimacy, although shifts toward transactional relationships are increasingly evident. The study contributes to economic anthropology and sociology by demonstrating that the persistence of local economic practices is sustained not only by economic rationality but also through continuous social reproduction within cultural and institutional frameworks.*

**Keywords;** pagang gadai, embeddedness, structural duality, Minangkabau, local economy.

### **Abstrak**

Eksistensi praktik *pagang gadai* pada *pusako tinggi* menunjukkan ketahanan suatu pranata ekonomi lokal yang melekat dalam struktur sosial budaya masyarakat Minangkabau. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis bagaimana *pagang gadai* tetap bertahan di tengah pengaruh sistem ekonomi berbasis pasar dengan menggunakan perspektif *embeddedness* dan dualisme struktur. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif melalui wawancara mendalam, observasi partisipatif, dan studi dokumentasi yang dilakukan di Sumatera Barat. Hasil penelitian menunjukkan bahwa *pagang gadai* tidak hanya berfungsi sebagai mekanisme ekonomi untuk memenuhi kebutuhan finansial jangka pendek, tetapi juga sebagai praktik sosial yang dibentuk oleh relasi kekerabatan, kepercayaan, dan norma adat. Di sisi lain, praktik ini memperlihatkan adanya dualisme struktur, di mana nilai-nilai adat hidup berdampingan dan berinteraksi dengan rasionalitas ekonomi pasar yang berkembang. Dualisme ini memungkinkan *pagang gadai* beradaptasi tanpa kehilangan legitimasi sosialnya, meskipun terdapat kecenderungan pergeseran menuju hubungan yang lebih transaksional. Penelitian ini memberikan kontribusi pada kajian antropologi ekonomi dan sosiologi dengan menunjukkan bahwa keberlanjutan praktik ekonomi lokal tidak hanya ditentukan oleh rasionalitas ekonomi, tetapi juga oleh proses reproduksi sosial yang berlangsung dalam kerangka budaya dan institusi.

**Kata Kunci;** pagang gadai, embeddedness, dualisme struktur, Minangkabau, ekonomi lokal

## INTRODUCTION

Tanah memiliki posisi sentral dalam kehidupan masyarakat Indonesia, tidak hanya sebagai sumber produksi ekonomi, tetapi juga sebagai fondasi bagi keberlangsungan sosial, identitas budaya, dan sistem nilai yang diwariskan secara turun-temurun. Dalam konteks masyarakat adat, tanah tidak semata dipahami sebagai objek material, melainkan terikat erat dengan sejarah kolektif, relasi kekerabatan, serta norma-norma budaya yang mengatur pemanfaatan dan distribusinya. Sebagaimana dikemukakan oleh (Geertz, 1963), tanah tidak hanya berfungsi sebagai aset ekonomi, tetapi juga melekat dalam jaringan relasi sosial dan sistem makna yang hidup dalam masyarakat.

Berbeda dengan sistem kepemilikan individual dalam kerangka hukum modern, masyarakat adat cenderung memandang tanah sebagai hak kolektif yang diatur melalui norma dan institusi adat. Sistem ini sering dikategorikan sebagai *common property* yang menekankan kepemilikan komunal dan keberlanjutan pengelolaan sumber daya (Beckmann, 2000). Dalam kerangka ini, tanah tidak hanya berfungsi sebagai faktor produksi, tetapi juga sebagai simbol identitas dan legitimasi sosial suatu kelompok.

Salah satu masyarakat adat di Indonesia yang masih mempertahankan sistem tersebut adalah masyarakat Minangkabau. Dengan sistem kekerabatan matrilineal, pengelolaan harta pusaka—khususnya *pusako tinggi*—tidak hanya berkaitan dengan aspek ekonomi, tetapi juga mencerminkan relasi kekuasaan, tanggung jawab adat, dan keberlanjutan garis keturunan. *Pusako tinggi* merupakan harta kolektif yang diwariskan secara turun-temurun dan tidak dapat diperjualbelikan secara bebas karena berfungsi sebagai jaminan sosial bagi anggota kaum (Navis, 1984).

Namun demikian, dalam praktik kehidupan sehari-hari, masyarakat Minangkabau tidak terlepas dari tekanan ekonomi yang semakin kompleks. Kebutuhan akan biaya pendidikan, kesehatan, pernikahan, serta keperluan adat seringkali menempatkan individu dan kaum dalam kondisi yang membutuhkan akses terhadap sumber dana tunai. Dalam situasi tersebut, muncul mekanisme *pagang gadai* sebagai bentuk kompromi antara kebutuhan ekonomi dan kewajiban menjaga keberlanjutan *pusako tinggi*. Sistem ini memungkinkan pengalihan hak kelola tanah secara sementara tanpa menghilangkan kepemilikan kolektif, sehingga menjadi solusi adaptif dalam menghadapi keterbatasan ekonomi.

Sistem *pagang gadai* merupakan praktik gadai tradisional dalam masyarakat Minangkabau yang telah mengalami transformasi signifikan dari waktu ke waktu. Pada awalnya, praktik ini berakar pada prinsip-prinsip komunal dan semangat tolong-menolong dalam jaringan kekerabatan, yang muncul dari sistem kepemilikan tanah matrilineal Minangkabau, di mana tanah komunal tidak dapat diperjualbelikan secara individu (Hasneni, 2015). Secara tradisional, sistem ini berfungsi sebagai mekanisme sosial untuk membantu anggota masyarakat, khususnya yang berada dalam satu kaum atau nagari (Andriani, 2017; Hasneni, 2015).

Namun demikian, penelitian kontemporer menunjukkan adanya pergeseran mendasar dari motif sosial menuju orientasi keuntungan, yang mendorong munculnya perilaku kapitalistik serta melemahnya nilai-nilai tradisional (Iska et al., 2022). Transformasi ini bahkan menyebabkan terjadinya penggadaian aset kaum meskipun secara adat hal tersebut dibatasi, serta menimbulkan kerentanan finansial bagi pihak pemegang gadai yang tidak dapat sepenuhnya memanfaatkan aset yang digadaikan (Iska et al., 2022). Praktik ini juga memunculkan perdebatan antara tokoh agama dan tokoh adat, di mana pihak agama memandangnya sebagai bentuk riba, sementara tokoh adat menilainya sebagai bentuk kerja sama yang saling menguntungkan (Willya et al., 2024).

Dalam perspektif antropologi ekonomi, praktik *pagang gadai* tidak dapat dipahami semata sebagai transaksi ekonomi, melainkan sebagai bagian dari sistem sosial yang lebih luas. Konsep *embeddedness* yang dikemukakan oleh (Polanyi, 2002) menegaskan bahwa aktivitas ekonomi selalu terlembagakan dalam relasi sosial, nilai budaya, dan institusi masyarakat. Dalam konteks ini, *pagang gadai* tidak hanya berfungsi sebagai mekanisme pemenuhan kebutuhan ekonomi, tetapi juga mencerminkan nilai solidaritas, kepercayaan, dan hubungan kekerabatan dalam masyarakat Minangkabau.

Di sisi lain, dinamika sosial ekonomi kontemporer menunjukkan bahwa praktik *pagang gadai* tidak bersifat statis. Perkembangan ekonomi uang, penetrasi logika pasar, serta meningkatnya kebutuhan konsumsi telah mendorong terjadinya transformasi dalam praktik tersebut. Dalam beberapa kasus, *pagang gadai* mulai menunjukkan kecenderungan menuju hubungan yang lebih transaksional, di mana pertimbangan ekonomi menjadi semakin dominan dibandingkan nilai-nilai sosial yang sebelumnya menjadi landasan utama.

Perubahan ini menunjukkan adanya ketegangan antara norma adat dan rasionalitas ekonomi modern. Untuk memahami fenomena tersebut, pendekatan strukturasi dari (Giddens, 1984) menjadi relevan. Giddens menjelaskan bahwa praktik sosial bertahan karena direproduksi secara terus-menerus melalui interaksi antara agen dan struktur. Dalam konteks *pagang gadai*, praktik ini tidak hanya dibentuk oleh norma adat, tetapi juga dipengaruhi oleh perubahan struktur ekonomi yang lebih luas. Hal ini menciptakan suatu kondisi dualitas atau dualisme struktur, di mana nilai-nilai adat dan logika pasar saling berinteraksi, bernegosiasi, dan dalam beberapa kasus saling bertentangan.

Meskipun berbagai penelitian telah membahas *pagang gadai* dari perspektif hukum adat, ekonomi syariah, maupun agraria, sebagian besar masih menempatkan praktik ini sebagai fenomena normatif atau mekanisme ekonomi semata. Kajian yang secara khusus mengintegrasikan konsep *embeddedness* dan dualisme struktur untuk menjelaskan keberlanjutan (*persistence*) praktik ini dalam konteks perubahan sosial masih relatif terbatas. Dengan demikian, terdapat celah penelitian dalam memahami bagaimana *pagang gadai* tetap bertahan sebagai institusi lokal di tengah tekanan sistem ekonomi modern.

Berdasarkan latar belakang tersebut, penelitian ini bertujuan untuk menganalisis eksistensi *pagang gadai* pada *pusako tinggi* dalam masyarakat Minangkabau dengan menggunakan perspektif *embeddedness* dan dualisme struktur. Secara khusus, penelitian ini berupaya menjawab pertanyaan: bagaimana praktik *pagang gadai* tetap bertahan dalam struktur sosial masyarakat Minangkabau, dan bagaimana interaksi antara norma adat dan logika pasar membentuk transformasi praktik tersebut dalam konteks sosial kontemporer.

## **METHOD**

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan orientasi sosio-kultural dan interpretatif untuk mengkaji eksistensi praktik *pagang gadai* pada *pusako tinggi* dalam masyarakat Minangkabau. Pendekatan kualitatif dipilih karena memungkinkan peneliti memahami secara mendalam praktik sosial, makna, serta interaksi yang melekat dalam konteks budaya lokal. Kerangka analisis dalam penelitian ini mengacu pada konsep *embeddedness* yang dikemukakan oleh Karl Polanyi serta teori strukturasi dari Anthony Giddens, yang menekankan keterkaitan

antara struktur sosial, norma budaya, dan tindakan agen dalam membentuk praktik ekonomi.

Penelitian dilaksanakan di beberapa wilayah pedesaan di Sumatera Barat yang masih mempertahankan praktik *pagang gadai* dalam pengelolaan *pusako tinggi*. Penentuan lokasi dilakukan secara purposive dengan mempertimbangkan keberadaan sistem tanah adat dan struktur kekerabatan matrilineal yang masih berjalan. Informan dalam penelitian ini dipilih menggunakan teknik purposive dan snowball sampling, sehingga memungkinkan peneliti menjangkau aktor-aktor kunci yang terlibat langsung dalam praktik tersebut. Informan terdiri dari ninik mamak (pemimpin adat), panggadai (pemilik lahan), pamagang (pemberi pinjaman), serta anggota masyarakat yang memiliki pengalaman atau pengetahuan terkait praktik *pagang gadai*.

Pengumpulan data dilakukan melalui wawancara mendalam, observasi partisipatif, dan studi dokumentasi. Wawancara dilakukan secara semi-terstruktur untuk menggali pengalaman, persepsi, dan pemaknaan informan terhadap praktik *pagang gadai*. Observasi partisipatif dilakukan dengan mengamati secara langsung interaksi sosial dan praktik yang berlangsung dalam kehidupan sehari-hari masyarakat, sehingga peneliti dapat memahami konteks sosial secara lebih komprehensif. Sementara itu, studi dokumentasi digunakan untuk melengkapi data melalui penelaahan dokumen adat, regulasi terkait, serta literatur yang relevan dengan sistem penguasaan tanah dan praktik ekonomi lokal.

Analisis data dilakukan secara interaktif dan berkelanjutan melalui tahapan reduksi data, pengkodean, kategorisasi, dan analisis tematik. Proses ini bertujuan untuk mengidentifikasi tema-tema utama seperti relasi sosial yang melekat (*embedded social relations*), motivasi ekonomi, serta transformasi struktur dalam praktik *pagang gadai*. Hasil analisis kemudian diinterpretasikan dengan menggunakan perspektif *embeddedness* dan dualisme struktur untuk menjelaskan bagaimana praktik tersebut bertahan dan beradaptasi dalam konteks perubahan sosial ekonomi. Untuk menjamin keabsahan data, penelitian ini menggunakan teknik triangulasi sumber dan metode, yaitu dengan membandingkan informasi dari berbagai informan serta mengombinasikan beberapa teknik pengumpulan data. Selain itu, keterlibatan peneliti secara intensif di lapangan dan proses verifikasi data

secara berkelanjutan dilakukan guna meningkatkan konsistensi dan kredibilitas temuan penelitian.

## **HASIL DAN PEMBAHASAN**

### **1. Perbedaan Gadai dan Pagang Gadai**


Dalam transaksi ekonomi masyarakat di Indonesia, khususnya di Minangkabau dikenal beberapa jenis transaksi atas tanah diantaranya gadai, pagang gadai dan jual beli. Ketiga bentuk transaksi memiliki kesamaan dalam proses pergeseran penguasaan atau pemanfaatan tanah, namun memiliki landasan hukum, status kepemilikan, hak penguasaan serta dampak sosial yang berbeda. Gadai adalah suatu hak yang diperoleh perusahaan pegadaian atas suatu barang bergerak, yang diserahkan kepadanya oleh nasabah atau oleh kuasanya sebagai jaminan atas pinjamannya dan yang memberi wewenang kepada perusahaan pegadaian untuk mengambil pelunasan pinjaman dari barang itu dengan mendahului kreditur-kreditur lain (POJK No. 31 Tahun 2016.)

Menurut KUH Perdata Pasal 1150 gadai adalah suatu hak yang diperoleh kreditur atas suatu barang bergerak yang diserahkan kepadanya oleh kreditur atau oleh kuasanya, sebagai jaminan atas utangnya dan yang memberi wewenang kepada kreditur untuk mengambil pelunasan piutangnya dan barang itu dengan mendahului kreditur-kreditur lain; dengan pengecualian biaya penjualan sebagai pelaksanaan putusan atas tuntutan mengenai pemilikan atau penugasan dan biaya penyelamatan barang itu, yang dikeluarkan setelah barang itu sebagai gadai dan yang harus didahulukan. Dengan demikian karakteristik dari gadai dapat berlaku untuk barang bergerak, terdapat hubungan kontraktual, bunga, biaya administrasi dan jaminan dapat dilelang jika tidak ditebus. Lebih lanjut hak milik atas barang tertentu yang digadai tetap berada pada debitur (pemilik barang), sementara kreditur memegang hak jaminan. Pada kondisi debitur tidak mampu melunasi utang gadai, tidak otomatis terjadi perpindahan hak milik secara permanen kepada kreditur melainkan kreditur berhak menjual barang jaminan melalui pelelangan umum di mana hasil penjualan tersebut digunakan untuk melunasi utang, jika terdapat sisa maka dikembalikan kepada debitur, namun jika kurang, debitur tetap menanggung kekurangannya.

Gadai kemudian berkembang melalui transaksi kapitalisme yang cenderung dimaknai sebagai praktik ekonomi murni yang cenderung rasional, individual dan terpisah dari hubungan struktur kekerabatan (Hakim et al., 2021; Iska et al., 2023).

Hubungan ekonomi dipahami sebagai interaksi subjek hukum yang otonom dan setara serta bertumpu pada kepastian hukum tertulis. Dalam kasus tanah sebagai pusako tinggi diperlakukan sebagai komoditas yang dapat dipertukarkan berdasarkan mekanisme harga. Pada fase ini, dimensi moral ekonomi tergantikan dengan logika pasar.

Sementara *pagang gadai* secara etimologis berasal dari bahasa Minang yaitu *pagang* berarti “pegang, pamagang” dan *gadai* artinya “gadai, panggadai”. Menurut Guyt (dalam Beckmann, 2000) *pagang gadai* diterjemahkan sebagai “*pawning*” dan “*pledging*” oleh penulis Inggris dan “*verpanding*” oleh penulis Belanda. Berdasarkan observasi awal, sistem *pagang gadai* merupakan praksis hubungan produksi di Minangkabau antara pemilik lahan (*panggadai*) dengan pemberi pinjaman (*pamagang*). *Pagang gadai* juga dapat diartikan sebagai ‘walaupun sudah di gadai, namun tetap di *pagang* (pegang).



**Gambar. 1.** Mekanisme *pagang gadai*  
Sumber: Data primer, diolah.

*Pagang gadai* merupakan hubungan ekonomi sekaligus sebagai sebuah relasi sosial dan budaya. Dalam perspektif ekonomi, *pagang gadai* dapat diartikan sebagai proses gadai utang-piutang dengan jaminan. Dengan demikian secara ekonomi *pagang gadai* dalam masyarakat petani diartikan sebagai hubungan ekonomi antara pemilik lahan (*panggadai*) dengan pemberi pinjaman (*pamagang*) dimana *panggadai* mendapatkan sejumlah ‘pinjaman yang disetarakan’ dengan jaminan atas tanah dan tanaman *panggadai* dalam waktu tertentu, sementara *pamagang* (pemberi pinjaman) memperoleh hak kelola atas jaminan yang digadaikan hingga *panggadai* mampu melunasi utang gadainya.

Proses perpindahan penguasaan tanah di Minangkabau secara substantif dipahami sebagai aktivitas ekonomi yang terlembagakan (*embededness*) dalam struktur sosial masyarakat salah satunya praktik *pagang gadai*. Praktik tersebut berkaitan erat dengan sistem kekerabatan matrilineal, pengaturan tanah sebagai properti *pusako tinggi* dan dilandasi oleh norma kolektivitas kelompok (*kaum*). Hal

ini senada dengan apa yang disebut Polanyi (1944) “*man’s economy as rule, is submerged in his social relationship*” yaitu di dalam ekonomi manusia juga tertanam hubungan-hubungan sosialnya.

*Pagang gadai* dalam konteks sosial budaya diyakini tidak semata-mata soal uang, melainkan sebagai mekanisme pertahanan masyarakat petani pedesaan dalam menjaga keseimbangan berbasis tolong menolong antar kaum kerabat. Hal ini dilatarbelakangi cara produksi subsistensi dalam membentuk hubungan sosial sekaligus menjaga reproduksi ekonomi termasuk berbagi resiko antar anggota keluarga. Berbagi resiko nampaknya menjadi strategi masyarakat pedesaan menghormati adat istiadat. Sehingga konsepsi gadai tidak hanya mengejar keuntungan ekonomi melainkan alternatif pengaturan pranata ekonomi dalam mempertahankan identitas Minangkabau.

## **2. Faktor Penyebab Eksisnya Pagang Gadai Pusako Tinggi di Minangkabau**

### **a. Kebutuhan Ekonomi yang Mendesak**

Pagang gadai pusako tinggi dalam masyarakat Minangkabau lahir dari ketegangan antara memenuhi kebutuhan ekonomi mendesak dan kewajiban dalam menjaga harta warisan *kaum*. Penyebab paling umum masyarakat Minangkabau melakukan praktik pagang gadai pusako tinggi adalah kebutuhan mendesak yang tidak dapat ditunda diantaranya biaya pernikahan (*baralek*), biaya upacara kematian, pendidikan anak, biaya berobat, renovasi rumah gadang, mengangkat penghulu serta modal usaha. Dalam memenuhi kebutuhan ekonomi tersebut, pagang gadai berfungsi sebagai mekanisme pembiayaan darurat sekaligus kesepakatan budaya mengingat tanah pusaka tidak boleh dijual, sehingga mekanisme pagang gadai menjadi solusi kompromi antara kebutuhan uang dan kewajiban menjaga warisan kaum.

Sebagian besar masyarakat pedesaan di Minangkabau mengandalkan pendapatan mereka dari pertanian sawah, ladang atau kebun seperti karet, sawit, kayu manis, kakao, kelapa dan sebagainya. Pola produksi ini sangat rentan akan fluktuasi harta komoditas, perubahan musim, serta keterbatasan lahan. Ketika harga komoditas turun, hasil panen gagal, tingginya biaya produksi, hingga bencana alam menyebabkan cadangan ekonomi rumah tangga mengalami

keguncangan. Dalam situasi tersebut kebutuhan uang tunai tidak dapat dipenuhi dari produksi harian pertanian.

Kerentanan ini menyebabkan keamanan subsistensi rumah tangga petani dihadapkan dengan kebutuhan ekonomi seperti biaya harian rumah tangga, biaya pendidikan, pernikahan, kesehatan, biaya upacara kematian dan lainnya. Hal ini menyebabkan rumah tangga petani harus berstrategi dalam menghindari resiko kehilangan sumber nafkah jangka panjang salah satunya melakukan pagang gadai pusako tinggi. Melalui mekanisme pagang gadai dianggap lebih aman dibanding dengan jual beli permanen.

#### **b. Hambatan Administratif dan Akses Lembaga Keuangan Formal**

Keterbatasan akses lembaga keuangan dan masalah administratif menjadi salah satu faktor penyebab praktik pagang gadai masih dipraktekkan di Sumatra Barat. Walaupun ketersediaan lembaga keuangan formal maupun *online* mudah diakses seperti perbankan, koperasi, lembaga pembiayaan mikro, pegadaian, maupun pinjamam tanpa agunan dalam praktiknya tidak semua rumah tangga di Minangkabau mampu menjangkaunya secara efektif. Hal ini disebabkan oleh hambatan administratif, ketidaksesuaian hukum, perbedaan logika ekonomi, persoalan literasi keuangan dan struktur kepemilikan kolektif.

Walaupun secara sumber daya, tanah pusako tinggi adalah jaminan penghidupan bagi masyarakat minangkabau namun tidak dapat dijadikan sebagai jaminan formal kredit perbankan. Dalam banyak kasus, tanah yang berstatus pusako tinggi belum memiliki dokumen resmi berupa sertifikat hak milik individual sebagaimana yang disyaratkan dalam sistem perbankan. Secara hukum nasional tanah pusako tinggi dapat digadai dengan syarat berstatus sertifikat hak milik, hak guna bangunan, hak guna usaha, sertifikat hak buku tanah atau sertifikat sejenis atas tanah adat yang dikeluarkan Badan Pertanahan Nasional (BPN) dengan nama individu, namun secara adat proses gadai tersebut berpotensi dipersoalkan karena menggadai atau menjual tanah pusako tinggi harus mendapatkan persetujuan kaum. Hal inilah yang memunculkan konflik dan perkara hukum adat apabila proses gadai dan penjualan properti pusako tinggi dilakukan secara sepihak.

Selain itu, pihak lembaga keuangan formal seperti bank ataupun pegadaian didasarkan prinsip kepastian hukum dan mitigasi risiko berbasis kontrak, sanksi hukum dan eksekusi jaminan. Jika jatuh tempo, pihak bank dapat melelang dan

mengalihkan kepemilikan kepada pembeli. Mekanisme gadai di lembaga keuangan formal sulit dilakukan karena tanah yang berstatus pusako tinggi bukan sebagai properti individu, memiliki klaim kolektif kaum serta berpeluang sengketa adat karena tanah pusako tinggi tidak boleh berpindah kepemilikan secara permanen.

Dalam praktik pagang gadai, risiko gadai dinegosiasikan melalui norma sosial dan adat. Praktik pagang gadai memberikan kesempatan bagi masyarakat untuk melakukan gadai tanah *pusako tinggi* tanpa penyitaan permanen. Agunan tanah *pusako tinggi* dibebankan hak penguasaan sementara hingga tebusan dikembalikan. Selain itu, *pamagang* biasanya berasal dari keluarga dalam satu nagari (desa) dan atau kerabat jauh. Secara psikologis hubungan ekonomi sosial ini menghadirkan rasa aman, memiliki fungsi moral ekonomi sekaligus menciptakan reputasi sosial. Secara umum, praktik pagang gadai memiliki fleksibilitas dan dianggap aman secara sosial dibanding resiko kehilangan aset pusako tinggi dalam sistem lembaga keuangan formal.

Dengan demikian, terdapat perbedaan yang mendasar antara gadai pada lembaga formal yang basisnya ekonomi pasar dan praktik pagang gadai berbasis komunitas. Terdapat persoalan struktural antara hukum adat dan hukum Negara. Dalam sistem gadai lembaga keuangan mendahulukan sistem kapitalistik yang mengandaikan hubungan kontraktual impersonal sebagai dasar produksi dan distribusi, sementara *pagang gadai* hubungan personal dan solidaritas memainkan peran sentral dalam hubungan ekonomi.

### **c. Larangan “manjua” Pusako Tinggi dalam norma adat Minangkabau**

Pusako tinggi adalah budaya material suku Minangkabau yang merujuk pada benda fisik yang diperoleh dari usaha manusia dalam kehidupan sosial yang meliputi tanah ulayat, sawah, ladang, rumah gadang dan diwariskan secara turun temurun dalam pengaturan kekerabatan matrilineal. Namun demikian, walau wujudnya berupa material, pusako tinggi tidak hanya dipahami sebagai asset ekonomi melainkan simbol dari identitas *kaum* yang merepresentasikan keberlanjutan garis keturunan dari ibu, legitimasi *kaum*, menyangkut hubungan genealogis serta merupakan citra status suatu *kaum*.

Prinsip dasar dari pusako tinggi mencakup kepemilikan bersama (kolektif) yang menjadi harta turun temurun yang diwariskan melalui garis keturunan dari ibu (matrilineal) (Kato, 1982). Secara prinsip adat Minangkabau tidak dikenal kepemilikan individu dalam pengaturan pusako tinggi. Pusako tinggi dimiliki secara kolektif kaum dalam garis matrilineal dan pengelolanya berada dalam struktur adat. Walaupun dimiliki secara komunal namun otoritas pengaturannya berada pada ninik mamak dan musyawarah kaum. Hal ini menunjukkan pusako tinggi tidak hanya dianggap sebagai faktor produksi melainkan bagian yang tidak terpisahkan dalam struktur dan relasi kekerabatan.

Idealnya, tanah pusako tinggi dalam pengaturan adat larangan “manjua” (menjual) maupun digadai, kecuali dalam urusan yang diperbolehkan dalam norma budaya Minangkabau. Prinsip ini didasari dari pandangan kolektif yang diatur adat yang berfungsi sebagai sumber penghidupan bagi perempuan dan keturunannya. Hal ini termaktub dalam petatah petitih minangkabau sebagai berikut:

*“...tajua indak dimakan bali, tasando indak dimakan gadai. Ainyo buliah diminum, buahnya buliah di makan, batanyo tatap tingga. Pusako tinggi indak dapek dijua, indak dapak digadai, indak dapak dipindah tangan. Dari niniak turun ka mamak, dari mamak ka kamanakan, patah tumbuah baganti, pusako alam baitu juo...”*

“...Terjual tidak dimakan beli, tersandera tidak dimakan gadai (harta pusako tinggi tidak boleh dijual, dan jika digadaikan hanya boleh sementara). Hasil atau mandaat dari tahan, sawah, ladang, rumah gadang, boleh dinikmati oleh anggota kaum, tetapi asetnya tidak boleh dijual. Pusako tinggi tidak bisa dijual, tidak bisa digadai (secara permanen) dan tidak bisa dipindahtangankan. Harta pusako turun temurun dari nenek kepada mamak, lalu ke kemenakan dan harus berganti jika rusak (bukan dijual)...”

Melalui petatah-petitih tersebut larangan “manjua” menjadi basis bagi masyarakat Minangkabau dalam mempertahankan properti kaum. Namun dibalik larangan “manjua”, terdapat fleksibilitas di mana budaya mampu beradaptasi dalam memenuhi kebutuhan ekonomi dan tetap menjaga kelestarian pusako tinggi, salah satunya dengan praktik pagang gadai. Fenomena ini memperlihatkan perilaku ekonomi suatu masyarakat tidak selalu menekankan kepada prinsi-prinsip ekonomi modern, namun juga menekankan keseimbangan antara ekonomi tanpa melupakan struktur sosial budayanya. Dengan demikian proses menggadaikan tanah pusako tinggi tidak semata pertimbangan keuntungan ekonomi tetapi juga

mempertimbangkan keberlanjutan pusako tinggi untuk generasi mendatang.

### **3. Eksistensi *Pagang Gadai* sebagai Dualisme Struktur**

Eksistensi *pagang gadai* pada pusako tinggi di Minangkabau menunjukkan bagaimana praktik ekonomi lokal terlembagakan dalam mekanisme norma adat. *Pagang Gadai* sejatinya tidak dapat direduksi menjadi transaksi berbasis pasar, karena di dalamnya terkandung nilai-nilai adat, norma kekerabatan serta prinsip moral yang mengatur interaksi antara *panggadai* dan *pamagang*. Dalam konteks Minangkabau, tanah *pusako tonggi* bukan sekadar komoditas ekonomi, melainkan simbol keberlanjutan kaum, identitas kolektif serta jaminan sosial bagi anggota kelompok. Oleh karena itu, praktik ini menjadi langgeng dan terus menerus direproduksi dalam masyarakat dengan menekankan kepercayaan, solidaritas dan tanggung jawab sosial di bandingkan tujuan akumulasi keuntungan.

Walaupun demikian, temuan empiris menunjukkan bahwa konsep *embeddedness* dalam praktik *pagang gadai* tidak bersifat statis. Perkembangan ekonomi uang, penetrasi pasar serta meningkatnya kebutuhan konsumsi serta budaya material Minangkabau telah mendorong terjadinya pergeseran makna dalam praktik tersebut. Dalam beberapa kasus, kecenderungan perhitungan dan logika ekonomi lebih dikedepankan, misalnya satuan gadai tidak berupa rupiah melainkan pertukaran gadai emas. Hal ini menunjukkan bahwa masyarakat menggunakan emas sebagai alat ukur nilai yang relati stabil dibandingkan dengan uang yang terus mengalami inflasi. Melalui kesepakatan satuan tukar emas, baik *pamagang* dan *panggadai* dapat mengurangi konflik akibat perubahan nilai uang. Namun di sisi lain hal ini dianggap membebani *panggadai* jika harga emas naik drastis yang menyebabkan nilai tebusan gadai menjadi jauh lebih tinggi. Hal ini berdampak pada proses pengembalian utang gadai sehingga berakibat pada bertambahnya rentang masa gadai. Walaupun tidak terjadi jual beli pada *pusako tinggi* namun pengalihan hak kelola selama periode tertentu berada di tangan *pamagang*.

Dengan demikian nilai gadai tidak lagi ditentukan berdasarkan kesepakatan sosial yang fleksibel tetapi mulai mengikuti harga pasar. Durasi gadai yang semakin panjang dan kesulitan *panggadai* untuk menebus *pusako tinggi* berakibat pada bergesernya mekanisme solidaritas menjadi hubungan yang transaksional. Melemahnya relasi sosial ini berakibat menimbulkan konflik ketika *pamagang* merasa memiliki hak eksklusif yang kuat atas *pusako tinggi* tersebut akibatnya

struktur Minangkabau yang berfungsi sebagai pembatas akses individu terhadap *pusako tinggi* memunculkan dualitas struktur yang tidak hanya membentuk tindakan tetapi juga direproduksi berdasarkan tindakan tersebut. Melalui *pagang gadai* secara tidak langsung sebenarnya masyarakat telah melangengkan dan memperkuat keberadaan norma adat yang melandasinya. Sebagai contoh, praktik *pagang gadai* tidak memperkenankan jual beli pada *pusako tinggi* yang digadai. Jika *pusako tinggi* telah ditebus berarti tindakan tersebut telah memperkuat legitimasi adat bahwa *pusako tinggi* tidak boleh tercerabut dari kaum.

Hal ini menunjukkan eksistensi *pagang gadai* dapat dipertahankan melalui rutinitas sosial karena adanya rasa aman karena masyarakat Minangkabau memiliki mekanisme yang dapat diandalkan dalam kondisi kritis. Dualime arena sosial ini memperlihatkan kontestasi antara adat dan pasar, komunal dan individu serta moral dan rasionalitas ekonomi. Giddens (1980) menyebut relasi ini sebagai dualisme struktur di mana kondisi ketika struktur sosial tidak hanya membatasi tindakan tetapi juga memungkinkan dan direproduksi melalui tindakan tersebut. Di satu sisi struktur adat memberikan jaminan dalam membatasi praktik *pagang gadai* tidak keluar dari nilai komunal, sementara di sisi lain, struktur ekonomi mendorong efisiensi dan rasionalitas baru. Dualisme ini tetap bertahan karena dinegosiasikan dan praktekkan berulang antar agen (*pamagang/ pamagang*). *Pagang gadai* menjadi praktik dinamis, adapun eksistensi bergantung pada agen pelaku *pagang gadai* terutama dalam menyeimbangkan dua arena (pasar dan kepentingan adat).

## **KESIMPULAN**

Artikel ini menunjukkan bahwa eksistensi *pagang gadai* pada *pusako tinggi* di Minangkabau tidak dapat dipahami semata-mata sebagai praktik ekonomi, melainkan sebagai institusi sosial yang melekat dalam struktur adat dan relasi kekerabatan. Dalam perspektif *embeddedness*, *pagang gadai* adalah bentuk ekonomi yang terlembagakan secara sosial, di mana aktivitas ekonomi dijalankan berdasarkan norma, nilai dan moralitas adat. Sementara itu melalui pendekatan strukturasi, eksistensi *pagang gadai* dipahami sebagai hasil reproduksi sosial yang berlangsung terus menerus melalui interaksi antara agen dan struktur. Dengan demikian, *pagang gadai* tetap bertahan karena dianggap mampu beradaptasi dengan perubahan sosial tanpa sepenuhnya melepaskan nilai-nilai adat yang mendasarinya.

Secara umum temuan artikel ini mengungkap bahwa *pagang gadai* berada dalam dualisme arena antara logika adat dengan sistem komunal dan logika ekonomi pasar yang rasional. Praktik ini tidak mengalami hilangnya eksistensi, melainkan mengalami transformasi bentuk dan pemaknaan ulang. Kontribusi artikel ini terletak pada penguatan kajian antropologi ekonomi dan sosiologi dalam membuktikan bahwa institusi lokal memiliki daya tahan melalui mekanisme *embeddedness* dan reproduksi struktur sosial. Selain itu, artikel ini memberikan pemahaman bahwa praktik ekonomi lokal tidak bersifat statis alih-alih dinamis dan adaptif.

Berdasarkan temuan tersebut, direkomendasikan agar kebijakan terkait pengelolaan tanah adat mempertimbangkan dimensi sosial dan budaya yang melekat dalam praktik *pagang gadai*, sehingga tidak mereduksi fungsi sosialnya menjadi mekanisme ekonomi formal. Secara akademis tulisan serupa diperlukan untuk mengkaji dinamika praktik ini dalam konteks ekonomi makro dan perspektif hukum nasional dan ekonomi modern.

## REFERENCES

- Andriani, R. (2017). *Analisis Budaya Sistem Pagang Gadai Sawah Ditinjau Dari Aspek Sosial Ekonomi (Studi Kasus Di Nagari Koto Tengah Kecamatan Tiltang Kamang Kabupaten Agam Sumatera Barat)*.  
<https://api.semanticscholar.org/CorpusID:126919324>
- Beckmann, F. von B. (2000). *Properti dan Kesenambungan Sosial. Alih Bahasa Oleh Tim Perwakilan KITLV, Grasindo, Jakarta.*
- Geertz, C. (1963). *Agricultural involution: the processes of ecological change in Indonesia* (Number 11). Univ of California Press.
- Giddens, A. (1984). *The constitution of society: Outline of the theory of structuration. Polity.*
- Hakim, L., Ritonga, M., Sofya, R., Susanti, N., & Sakti, M. R. P. (2021). Credit transaction analysis of " pagang gadai" model as sharia law implementation in west sumatera: A systematic literature review. *Al-Uqud: Journal of Islamic Economics*, 5(2), 307–326.
- Hasneni, H.-. (2015). TRADISI LOKAL PAGANG GADAI DALAM MASYARAKAT MINAGKABAU. *Islam Realitas: Journal of Islamic and Social Studies*, 1(1), 69.  
[https://doi.org/10.30983/islam\\_realitas.v1i1.6](https://doi.org/10.30983/islam_realitas.v1i1.6)

- Iska, S., Jubba, H., Epicandra, E., & Yusuf, M. (2023). The construction of an Islamic capitalism through Pagang Gadai amongst the Minangkabau people. *Cogent Social Sciences*, 9(1), 2154547.
- Kato, T. (1982). *Matriliny and migration: Evolving Minangkabau traditions in Indonesia*. Cornell University Press.
- Navis, A. A. (1984). Alam terkembang jadi guru: Adat dan kebudayaan Minangkabau. (*No Title*).
- Polanyi, K. (2002). The great transformation. *Readings in Economic Sociology*, 38–62.
- Willya, E., Idris, M., & Wahid, A. (2024). The Debate Between Religious and Minangkabau Traditional Figures About Pagang Gadai (Pawn) Land in Agam Regency, West Sumatra, Indonesia. *AHKAM : Jurnal Ilmu Syariah*, 24(1), 67–82. <https://doi.org/10.15408/ajis.v24i1.32101>